

REFORMASI BIROKRASI – PEMBENTUKAN TIM 2026

KPT 3 TAHUN 2026, 8 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional dan penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi. Pembentukan tim dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui penataan manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, pengawasan, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembentukan agen perubahan.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024; Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dan Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.

- Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas unsur Pengarah dan Pelaksana yang terbagi dalam beberapa kelompok kerja sesuai area perubahan Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, tim melakukan koordinasi internal dan eksternal serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
- Lampiran : 4 hlm.